

Depok, 16 Oktober 2020

Nomor : 5380.31/EXT-MUTU/X/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Remote Audit VLK PT Wana Cahaya Nugraha

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Wana Cahaya Nugraha
Jenis Industri	: IUIPHHK & IUI
NIB	: 8120016073308, <b>Telah berlaku efektif</b> pada tanggal 13 Februari 2019
Alamat Kantor Pusat/ Klakah	: Jl. Raya Klakah No.316, RT.001, RW.001, Desa Klakah, Kec. Klakah Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Unit Mlawang	: Jl. Raya Klakah RT.002 RW.010, Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Unit Pasrujambe	: Jl. Raya Senduro No.108, Ds. Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Unit Garahan	: Jl. Banyuwangi Km.25, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 22 – 26 September 2020
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

## PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN PERPANJANGAN REMOTE AUDIT SERTIFIKASI LK PT WANA CAHAYA NUGRAHA Nomor : 5380.31/EXT-MUTU/X/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT WANA CAHAYA NUGRAHA
- b. Alamat Kantor Pusat/ Klakah : Jl. Raya Klakah No.316, RT.001, RW.001, Desa Klakah, Kec. Klakah Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Unit Mlawang : Jl. Raya Klakah RT.002 RW.010, Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Unit Pasrujambe : Jl. Raya Senduro No.108, Ds. Karangnom, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Unit Garahan : Jl. Banyuwangi Km.25, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. NIB : 8120016073308, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 13 Februari 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (Unit Klakah : Kayu Gergajian = 7.000 M3, Veneer = 12.000 M3) (Unit Pasrujambe : Kayu gergajian = 6.000 M3, Kayu Lapis = 36.000 M3, Veneer = 15.000 M3, Blockboard = 50.000 M3) (Unit Mlawang : Kayu Lapis = 23.000 M3, Barecore & Blockboard = 15.000 M3) (Unit Garahan : Kayu gergajian = 6.000 M3, Veneer = 24.000 M3, Plywood = 6.000 M3)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 26 September 2020
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-030
- i. Tanggal Terbit : 16 November 2020
- j. Tanggal Berakhir : 15 November 2023

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 16 Oktober 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 295.3/SKEP-MUTU/X/2020**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT WANA CAHAYA NUGRAHA  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".  
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0473.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020 antara PT WANA CAHAYA NUGRAHA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT WANA CAHAYA NUGRAHA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT WANA CAHAYA NUGRAHA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-030, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 16 November 2020 sampai dengan 15 November 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT WANA CAHAYA NUGRAHA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
- d. No. Telp./Fax/Email : email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor  
Raditya Verneranda P. : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. Ir. Tony Arifiarachman

**PT MUTUAGUNG LESTARI**
**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Wana Cahaya Nugraha
- b. Nomor & Tanggal SK : 295.3/SKEP-MUTU/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020
- c. Alamat Kantor Pusat/Induk : Jl. Raya Klakah No. 316, RT. 001, RW. 001, Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
 1. Unit Mlawang: Jl. Raya Klakah RT. 002 RW. 010, Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik :  
 2. Unit Pasrujambe: Jl. Raya Senduro No.108, Ds. Karangnom, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
 3. Unit Garahan: Jl. Banyuwangi KM. 25, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus :  
 - Direktur : Foniel Johan  
 - Komisaris : Andreas Ananto
- g. Izin Industri/Kapasitas :

**IUIPHHK;**

Informasi	Klakah/WCN-1	Pasrujambe/WCN-2	Mlawang/WCN-3	Garahan/WCN-4
Nama	PT. Wana Cahaya Nugraha			
Alamat	Jl. Raya Klakah Km. 316, Ds. Klakah, Kec. Klakah, Lumajang	Jl. Raya Senduro No.108, Ds. Karangnom, Kec. Pasrujambe, Lumajang	Jl. Raya Klakah Km. 316, Ds. Klakah, Kec. Klakah, Lumajang	Jl. Ry. Banyuwangi KM-25, Desa Garahan, Kec. Silo, Jember
No. SK	S.583/BPPHH-1/2010 Tanggal 22 Des. 2010	SK.660/Menhut-II/2010 Tanggal 25 Nov. 2010	IUIPHHK ikut perizinan PT. WCN Klakah	SK.414/Menhut-II/2010 Tgl. 19 Juli 2010
Instansi Penerbit	Dirjen BUK	Menteri Kehutanan RI	-	Menteri Kehutanan RI
Produk/ Kapasitas	1. Kayu Gergajian = 7.000 M3/Thn 2. Veneer = 12.000 M3/Thn 3. Kayu Lapis = 23.000 M3/Thn	1. Kayu Gergajian = 15.000 M3/Thn 2. Veneer = 6.000 M3/Thn 3. Kayu Lapis = 36.000 M3/Thn	-	1. Kayu Gergajian = 6.000 M3/Thn 2. Veneer = 24.000 M3/Thn 3. Kayu Lapis = 6.000 M3/Thn

**IUI Lanjutan;**

Informasi	Klakah/WCN-1	Pasrujambe/WCN-2	Mlawang/WCN-3	Garahan/WCN-4
Perusahaan	PT. Wana Cahaya Nugraha			
Alamat	Jl. Raya Klakah Km. 316, Ds. Klakah, Kec. Klakah, Lumajang	Jl. Raya Senduro No.108, Ds. Karangnom, Kec. Pasrujambe, Lumajang	Jl. Raya Klakah, Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Lumajang	Jl. Ry Banyuwangi KM-25, Desa Garahan, Kec. Silo, Jember
No. SK / Tgl. Pertama Kali	503/00004/427.73/ IUI/RUB-01/2016 Tanggal 03 Mei 2016	503/00003/427.62/ IUI/RUB-02/2018 Tanggal 6 Feb. 2018	503/0002/427.62/ IUI/RUB-2/2018 Tanggal 06 Feb. 2018	503/A.1/IUIM.P/0011 /35.09.325/2018 Tanggal 24 Agus. 218
Instansi	KPT Pemkab Lumajang	KPT Pemkab Lumajang	KPT Pemkab Lumajang	DPMPSTSP Pemkab Jember
Produk/ Kapasitas	1. Barecore = 10.000 M3/thn 2. Blockboard = 5000 M3/Thn	1. Barecore = 10.000 M3/thn 2. Blockboard = 50.000 M3/Thn	1. Barecore = 10.000 M3/thn 2. Blockboard = 5000 M3/Thn	1. Veneer = 18.000 M3/thn 2. Sawntimber = 3600 M3/Thn
Investasi	Rp. 3.179.000.000,-	Rp. 6.361.052.359,-	Rp. 5.230.300.000,-	Rp. 13.662.350.000,-

**Vesi OSS...**

**IUIPHHK/IUI Versi OSS:**

Informasi	Klakah/WCN-1	Pasrujambe/WCN-2	Mlawang/WCN-3	Garahan/WCN-4
Alamat	Jl. Raya Klakah Km. 316, Kec. Klakah, Lumajang	Jl. Raya Senduro No.108, Kec. Pasrujambe, Lumajang	Jl. Ry. Klakah, Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Lumajang	Jl. Ry Banyuwangi KM-25, Desa Garahan, Jember
KBLI	16101 – Industri Penggajian kayu  16214 – Industri Vener	16101 – Industri Penggajian kayu  16211 – Industri Kayu Lapis  16214 – Industri Vener  16213 – Industri Panel Kayu Lainnya	16211 – Industri Kayu Lapis	16101 – Industri Penggajian kayu  16214 – Industri Vener
Kapasitas Izin	16101 = 7000 M3 16214 = 12000 M3	16101 = 6000 M3 16211 = 36000 M3 16214 = 15000 M3 16213 = 50000 M3	16211 = 23000 M3	16101 = 6000 M3 16214 = 24000 M3

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Preview Audiit	Senin, 21 Sep. 2020/Online	Uji Coba Keandalan jaringan komunikasi online / teleconference
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 22 Sep. 2020, Kantor Pabrik PT. WCN (auditee)	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wana Cahaya Nugraha. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Desk Audit	22 –26 Sept. 2020 Online	Verifikasi Dokumen dan Data secara desk audit Video daring Cek Lapangan terpandu (Produksi, Ekspor, K3) Video daring Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran terpandu

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu 26 Sept. 2020 Kantor Pabrik PT. WCN – Klakah (Online)	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Wana Cahaya Nugraha. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan	16 Oktober 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT. Wana Cahaya Nugraha "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT.Wana Cahaya Nugraha memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta terakhir adalah Akta Nomor: 13 tanggal 21 Januari 2020, dibuat oleh Erlinda Ridwan Prasetio, SH., M.Kn., notaris di Kota Bekasi, Akta mendapatkan pengesahan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0005777.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 22 Januari 2020.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Wana Cahaya Nugraha memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP versi OSS, di bawah NIB: 8120016073308, tanggal SIUP: 13 Februari 2019, revisi ke-2 Tanggal 12 Februari 2020, dan dicetak/unduh dari OSS tanggal 21 Sept. 2020. KBLI tercakup: 46636, perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Terdapat Permendagri RI No. 19 tahun 2017 yang menderegulasi perizinan gangguan. PT. WANA CAHAYA NUGRAHA memiliki izin gangguan sebelum terbitnya regulasi tersebut dan tidak dilakukan pendaftaran ulang/perpanjangan karena sudah tidak diperlukan lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB. PT. Wana Cahaya Nugraha No. 8120016073308, Tanggal 30 Okt. 2018, Revisi ke-2 Tanggal 12 Feb. 2020, Cetak/unduh dari OSS Tanggal 21 Sept. 2020.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Wana Cahaya Nugraha yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. Tercatat 3 NPWP; NPWP Klakah : 02.266.126.8-651.000 NPWP Pasrujambe : 02.266.126.8.625.002 NPWP Mlawang : 02.266.126.8.625.001 NPWP Garahan : 02.266.126.8-626.001
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT. Wana Cahaya Nugraha yaitu dokumen UKL-UPL. Tersedia tanda terima penyampaian terhadap pelaksanaan UKL-UPL dari instansi terkait. Pada audit Tahun 2020, tersedia dokumen pelaporan UKL-UPL semester II/2019 dan semester I/2020 dilaporkan secara offline kepada DLH Pemkab Lumajang dan DLH Pemkab Jember.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki PT. Wana Cahaya Nugraha diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Jenis Usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin-izin Usahanya. Tersedia IUIPHHK dan IUI lanjutan baik versi lama maupun dari OSS. IUIPHHK/IUI versi OSS di bawah NIB: 8120016073308, Tanggal 13 Feb. 2019, Revisi ke-2 Tanggal 12 Feb. 2020, Cetak/unduh dari OSS Tanggal 23 Sept. 2020. KBLI terdaftar sesuai kegiatan pada tiap lokasi WCN Klakah dan Mlawang: 16101, 16211, 16214, 16213 WCN Pasrujambe: 16101, 16211, 16214, 16213 WCN Garahan: 16101, 16214, 16211
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Pelaporan terakhir pada tahun berjalan 2020, yaitu rencana Tahun 2020.RPBBI sesuai kondisi pasokan IUIPHHK.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah menurut NIB-OSS. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Dokumen API-P terbaru juga diakomodir melalui NIB PT. Wana Cahaya Nugraha yang terverifikasi sesuai.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. WANA CAHAYA NUGRAHA dalam rentang 12 bulan terakhir melakukan impor PIK berupa veneer dari China (RRC). Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier	Non Aplicable	PT. Wana Cahaya Nugraha bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan.
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Wana Cahaya Nugraha bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier	Memenuhi	PT. Wana Cahaya Nugraha membeli kayu bulat hutan Negara dan kayu olahan berupa Veneer local dan impor, serta olahan lain berupa barecore. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
b. DPKB		
Verifier	Memenuhi	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 PT. Wana Cahaya Nugraha juga menerima bahan baku kayu olahan berupa veneer dari pembelian baik komoditas lokal maupun impor. Penerimaan olahan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen penerimaan barang dan dilapirikan dengan dokumen angkutan berupa Nota angkutan (lokal) dan Pemberitahuan Impor Barang (impor).
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stok LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Tersedia tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Pperusahaan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran di industri PT. WCN
e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. Wana Cahaya Nugraha.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu bulat memiliki S-PHPL, kayu bulat hutan hak tersedia DKP dan pemeriksaannya. Untuk kayu impor sudah dilengkapi uji tuntas dan DKP impor yang diketahui ada sertifikasi skema voluntary di Negara asal.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Pembelian kayu bulat hutan Negara dan hutan hak Tahun 2020 sudah masuk dalam realisasi hingga Agustus 2020.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Veneer Impor dari China terverifikasi dengan kelengkapan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Sebagai dokumen pelengkap dokumen Impor Produk Industri Kehutanan, Bill of Lading tersedia baik pada realisasi impor di audit terakhir 2019 dan juga pada audit terkini di Tahun 2020.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Tersedia dokumen P/L yang info dalam setiap dokumennya sesuai dengan dokumen impor lain yang berada dalam satu set penerimaan yang sama
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Tersedia dokumen Invoice yang info dalam setiap dokumennya sesuai dengan dokumen impor lain yang berada dalam satu set penerimaan yang sama.
Verifier e. Dokumen DKP untuk kayu impor.	Memenuhi	Terdapat DKP impor untuk sekali penerimaan veneer impor dari RRC.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk.	Non Aplicable	Komoditas impor berupa veneer dari China tidak dikenakan bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	PT. Wana Cahaya Nugraha selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 menerima bahan baku impor berupa veneer dengan jenis Birch. Jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang di batasi perdagangannya. Selaras dengan hasil uji tuntas.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor & produk turunannya.	Memenuhi	Informasi dalam pemakaian bahan baku impor dapat dilihat pada Laporan Mutasi Kayu (LMK), dimana pada produk veneer telah dipisah antara veneer yang diperoleh dari hasil produksi dan veneer yang diperoleh dari pembelian (impor). Hal ini terverifikasi pada verifier 2.1.3.e

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan. Jenis produksi terdiri dari; plywood, gergajian, blockboard, dan bahan bangunan berupa komponen tangga.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Wana Cahaya Nugraha tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan proses produksi melalui penjasaaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada rentang September 2019 – Agustus 2020, diketahui PT. WCNwood melakukan penjualan lokal dengan ragam produk terdiri dari kayu gergajian, Veneer, plywood, dan blockboard. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan ekspor harus memenuhi kesesuaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Penjualan ekspor produk olahan PT. WCN diketahui berasal dari hasil produksi sendiri. Hal ini terverifikasi berdasarkan kecukupan perolehan produksi dan stok produk jadi terhadap realisasi penjualan lokal dan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen ekspor sesuai periode audit Tahun 2020, yaitu yang diterbitkan dalam rentang Sept. 2019 – Agustus 2020, terbit dokumen ekspor sebanyak 216 set. Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee, yaitu di Mlawang dan di Pasrujambe.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Produk plywood dan blockboard ekspor tidak dikenai laporan surveyor/verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	Berdasar verifikasi PT. Wana Cahaya Nugraha selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, diketahui bahwa produk yang diekspor berupa produk (Plywood dan Blockboard). Berdasarkan Permenkeu 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Dalam rentang Agustus 2019 – Juli 2020. PT. Wana Cahaya Nugraha menggunakan input bahan baku berupa kayu bulat hutan Negara dan kayu bulat hutan hak serta kayu olahan yang berasal dari jenis jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya. Jenis kayu lainnya dari bahan baku minor berupa veneer birch dari pembelian impor, juga terverifikasi dari uji tuntasnya sebagai jenis yang tidak dibatasi perdagangannya di Negara asalnya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Selama priode audit (September 2019 s/d Agustus 2020), PT. Wana Cahaya Nugraha telah membubuhkan tanda V-Legal pada label produk dan dokumen penjualan produk yang akan dipindahtangankan/dijual.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Wana Cahaya Nugraha telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Wana Cahaya Nugraha telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. WCN berpedoman pada Pernyataan bebas berserikat nomor: 001/SPKB/WCN/IX/2019 Tanggal 1 September 2019.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. WCN telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dengan periode berlaku s/d 31 Agustus 2022, pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jatim No. 188/432/SK/108.4/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Dokumen PP tersebut berlaku untuk seluruh unit kerja PT. WCN.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di PT. Wana Cahaya Nugraha pada saat dilakukan Sertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Resertifikasi tahun 2020 di PT. Wana Cahaya Nugraha memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat <b>40 (empat puluh) verifier</b> yang <b>memenuhi</b> norma penilaian;</li> <li>2. Terdapat <b>0 (nol) verifier</b> yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian.</li> <li>3. Terdapat <b>16 (enam belas) verifier</b> yang <b>tidak diterapkan</b> penilaiannya.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Wana Cahaya Nugraha dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		